



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 143 Tahun 1986

T E N T A N G

TIM PEMBANTU PELAKSANA PENATARAN GURU AGAMA
SEKOLAH DASAR PENGANGKATAN TAHUN 1983/1984 DAN
TAHUN 1984/1985 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: bahwa sehubungan dengan adanya pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar Anggaran Tahun 1983/1984 dan 1984/1985, serta merupakan pelaksanaan dari Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penataran Guru Agama Sekolah Dasar Anggaran Tahun 1983/1984 dan Tahun 1984/1985 di Jawa Timur, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembantu Pelaksana Penataran Guru Agama Sekolah Dasar Pengangkatan Tahun 1983/1984 dan Tahun 1984/1985 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1985;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur-- Nomor 9 Tahun 1986.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERTAMA

: Membentuk Tim Pembantu Pelaksana Penataran Guru Agama Sekolah Dasar Pengangkatan Tahun 1983/1984 dan 1984/1985 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan-- sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

4.
2

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II La
mongan
Nomor : 143 Tahun 1986
Tanggal : 18 Maret 1986

SUSUNAN TIM PEMBANTU PELAKSANA PENATARAN GURU AGAMA SEKOLAH
DASAR PENINGKATAN TAHUN 1983/1984 DAN 1984/1985
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

No. :	Jabatan dalam Tim	K e t e r a n g a n
1.	Penanggung Jawab	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
2.	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Kepegawian Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Lamongan
4.	Anggota	A. Kepala Cabang Dinas P dan K Kabupaten Dae rah Tingkat II Lamongan b. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan c. Kepala DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan d. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Da erah Tingkat II Lamongan e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekre- tariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan f. Kepala Kantor BP 7 Kabupaten Daerah Ting- kat II Lamongan



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

010052819

- KEDUA : Tim dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, melaksanakan tugasnya pada tanggal 20 Maret 1986 sampai dengan 24 Maret 1986 dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab serta melaporkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- KETIGA : Biaya atas pelaksanaan Penataran dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui bantuan Pembangunan Sekolah Dasar tahun 1985/1986.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 18 Maret 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

19/3
Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010051819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan di Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Dinas/ Kantor/ Badan/ Bagian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Anggota Tim Pelaksana dimaksud.
-



Pant

EUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 143 Tahun 1986

T E N T A N G

**TIM PEMBANTU PELAKSANA PENATARAN GURU AGAMA
SEKOLAH DASAR PENGANGKATAN TAHUN 1983/1984 DAN
TAHUN 1984/1985 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: bahwa sehubungan dengan adanya pengangkatan Guru Agama Sekolah Dasar Anggaran Tahun 1983/1984 dan 1984/1985, serta merupakan pelaksanaan dari Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penataran-Guru Agama Sekolah Dasar Anggaran Tahun 1983/1984 dan Tahun 1984/1985 di Jawa Timur, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembantu Pelaksana Penataran Guru Agama Sekolah Dasar Pengangkatan Tahun 1983/1984 dan Tahun 1984/1985 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1985 ;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur--
Nomor 9 Tahun 1986.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Membentuk Tim Pembantu Pelaksana Penataran Guru Agama Sekolah Dasar Pengangkatan Tahun 1983/1984 dan 1984/1985 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan--sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II La
mongan

Nomor : 143 Tahun 1986
Tanggal : 18 Maret 1986

SUSUNAN TIM PEMBANTU PELAKSANA PENATARAN GURU AGAMA SEKOLAH
DASAR PENINGKATAN TAHUN 1983/1984 DAN 1984/1985
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

No. :	Jabatan dalam Tim	: K e t e r a n g a n
1.	Penanggung Jawab	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
2.	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Kepegawian Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Lamongan
4.	Anggota	a. Kepala Cabang Dinas P dan K Kabupaten Da erah Tingkat II Lamongan b. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan c. Kepala DEPDIBUD Kabupaten Lamongan d. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Da erah Tingkat II Lamongan e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekre- tariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan f. Kepala Kantor BP 7 Kabupaten Daerah Ting- kat II Lamongan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

19/3
f Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819

- KEDUA : Tim dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, melaksanakan tugasnya pada tanggal 20 Maret 1986 sampai dengan 24 Maret 1986 dengan - berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan - bertanggungjawab serta melaporkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- KETIGA : Biaya atas pelaksanaan Penataran dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui bantuan Pembangunan Sekolah Dasar tahun 1985/1986.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan se bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 18 Maret 1986



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan di Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Dinas/ Kantor/ Badan/ Bagian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Anggota Tim Pelaksana dimaksud.
-